

**Tinjauan Yuridis Pasal 10 JO Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Medan**

Studi putusan no: 2156/pid.sus/2019/pn-mdn

¹ Rolando Marpaung, ² Lestari Saragih

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

¹ rolandomarpaung@gmail.com , ² lestarisarahsaragihhh@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan manusia sangat marak sekali di Indonesia, yang sangat berdampak pada anak dan perempuan. Kasus perdagangan manusia banyak terjadi di media sosial serta dari beberapa hasil penelitian yang terdapat beberapa kasus perdagangan orang yang terjadi pada anak dan perempuan yang sangat membutuhkan pertolongan atau perhatian yang serius. Perdagangan anak dan perempuan biasanya diperdagangkan untuk menjadi korban seks, prostitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada anak dan perempuan dan juga mengetahui penanganan kasus perdagangan orang pada anak dan perempuan. Penelitian dilakukan dengan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen dari berbagai macam sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perempuan Dan Anak

Abstract

Human trafficking is very rampant in Indonesia, which has a huge impact on children and women. Many cases of human trafficking occur on social media and from several research results there are several cases of trafficking that occur in children and women who really need help or serious attention. Trafficking of children and women are usually trafficked to become victims of sex, prostitution. This study aims to find out how to eradicate criminal acts of trafficking in children and women and also to know the handling of cases of trafficking in children and women. The research was conducted by normative research using a juridical approach with descriptive analysis. Primary data sources and secondary data were collected through various reading techniques, namely by reviewing literature, articles, and applicable laws and regulations as well as documents from various other sources related to the problem and research objectives.

Keywords: Trafficking in Persons, Women and Children

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang sangat marak terjadi di Indonesia pada perempuan dan anak untuk dijadikan korban seksual, yang mulai menjadi perhatian bagi masyarakat melalui media massa atau secara langsung diketahui masyarakat. Apabila diselidiki perdagangan orang (*Human Trafficking*) terjadi akibat dari krisis ekonomi dan angka pengangguran di Indonesia juga semakin meningkat maka dari itu perempuan banyak di perdagangkan dikarenakan ekonomi semakin menurun.

Maraknya kasus perdagangan orang menimbulkan prihatin yang serius dikarenakan kasus perdagangan orang saat ini, Perdagangan orang sudah menjadi permasalahan besar di dunia karena menimbulkan banyak korban dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu bentuk pelanggaran hak martabat seseorang, Perdagangan orang ini banyak terjadi di luar negeri dan di Indonesia.

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena mereka adalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi dan dieksploitasi.

Persatuan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dan perempuan ini, ada beberapa hal yang dilakukan:

1. Memberi Pengetahuan Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Dengan sosialisasisecaraterus

menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas dan yang paling penting adalah masyarakat kelas bawah dikarenakan perdagangan orang / manusia banyak terjadi pada masyarakat kelas pendidikan yang cukup rendah. Dan pendidikan harus diberikan dengan Bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat supaya lapisan kelas yang cukup rendah bisa mencerna atau memahami ilmu yang diberikan tentang bahayanya perdagangan orang yang semakin marak.

2. Memberitahu Orang lain

Sebagai orang yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban anda untuk menyampaikan apa yang terjadi pada seseorang, yang khususnya yang anda anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia / orang.

3. Berperan aktif untuk mencegah

Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, anda juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi masalah ini. Berperan aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang anda ketahui kepada yang berwajib. Anda juga bisa mengarahkan anak atau orang lain.

Perdagangan manusia adalah salah satu sumber adanya diskriminasi, gender, praktik budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, rendahnya nilai-nilai agama. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga mengandung adanya asas-asas, yaitu:

1. Asas Manfaat Perlindungan Korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas Keadilan Penerapan asas keadilan

dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus jugadiberikan kepada pelakukejahatan.

3. Asas Keseimbangan kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnyadalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

II. METODE PENELITIAN

Metode analisis data dengan penelian Normatif adalah dengan menggunakan pendekatan secara analisis deskriptif.

III. PEMBAHASAN

1. Bagaimana cara memberantas perdagangan orang / manusia yang melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat membahayakan karena dapat mengganggu ketertiban keamanan dan meresahkan masyarakat, Peristiwa perdagangan orang yang terjadi dewasa ini sangat menarik perhatian karena perdagangan orang menjadi kasus yang paling dominan terjadi diIndonesia.

Upaya penanggulangan perdagangan orang dilakukan dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah suatu penanggulangan kejahatan yang menitik-beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindakan pidana, sedangkan non penal adalah menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana karena bersifat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya pemberantasan perdagangan orang / manusia

Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasilpenelitian.

Analisis deskriptif ini merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan pengolahan data yang secaramendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur, kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif. yaitu berdasarkan gagasan utama pengetahuan umum dan kemudian meneliti permasalahan yang bersifat khusus. Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan penulis yaitu: maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal yang diteliti, berupa dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

yang melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat (1) ialah dengan menetapkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pencegahan yang dimaksud antara lain melalui cara- cara sebagai berikut:

1. Menghapus pariwisata seks (*sex tourism*).
2. Memerangi praktik-praktik adopsi anak secara tradisional yang berujung pada perdagangan anak atau organ tubuh anak.
3. Melakukan pembinaan dan memperketat pengawasan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang telah ada dan mengkriminalisasikan PJTKIillegal.
4. Memperketat pengawasan perempuan dan anak-anak yang berpotensi sebagai sasaran korban perdagangan melalui bandara dan pelabuhan.
5. Menyita dana yang digunakan untuk mendukung praktik perdagangan orang.
6. Penegakan Undang-Undang anti

perdagangan orang dan anak, disertai dengan pelatihan peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum.

7. Menjalin hubungan kerjasama antara kedutaan untuk berbagai informasi dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang yang semakin pesat.
8. Perlindungan diplomatik bagi para korban disertai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit.
9. Melindungi perempuan dan anak-anak dari jebakan perdagangan orang melalui dunia pendidikan.
10. Membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal untuk menghindari mobilisasi TKW (tenaga kerja wanita) ke luar negeri.
11. Mengoptimalkan peran tokoh-tokoh informal dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang pemberantasan perdagangan orang secara luas di masyarakat melalui media-media.
12. Kerja sama antara negara asal dan tujuan dalam penyaluran tenaga kerja.

2. Dampak eksploitasi seksual terhadap kasus perdagangan orang dengan modus pekerjaan sesuai Putusan No. 2156 / Pid.Sus. / 2019 / PN Mdn di tinjau dari Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Defenisi dari eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk pelacuran dan pencabulan demi mendapatkan keuntungan.¹

Upaya sosialisasi belum banyak mengangkat modus tentang pekerjaan ini sehingga praktik-praktik sulit dikenali di masyarakat sehingga banyak calon korban terjerumus menjadi korban. Maka dari itu kita harus membuat strategi dalam kasus perdagangan supaya kasus eksploitasi seksual dapat menurun, sehingga calon korban tidak banyak lagi ditemukan di masyarakat.

Dampak eksploitasi seksual terhadap kasus perdagangan orang dengan modus

pekerjaan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh pada kehidupan para korban, dampak negatifnya ialah korban sering terjangkit penyakit karena situasi pekerjaan, dan para korban dipaksa dalam perbudakan seksual dan sering kali di bius dengan obat-obatan dan para korban yang diperjual belikan untuk eksploitasi seksual dan para korban menderita cedera fisik akibat kegiatan seks yang dilakukan atas dasar paksaan.

Dampak Eksploitasi Seksual Terhadap Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pekerjaan, Sesuai Dengan Putusan No. 2156 / Pid.Sus / 2019 PN Mdn di Tinjau dari Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 yaitu Dampak seksual bisa terjadi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yaitu adalah *HIV/AIDS* sesuai dengan kasus yang terdapat di Putusan No. 2156 / Pid.Sus / 2019 PN Mdn dimana korban dijadikan bahan seksual (pelacuran) dengan menjual kepada para hidung belang demi keuntungan terdakwa.

Melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat 1 UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Unsur- Unsur sebagai berikut;

a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya selaku subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai "Siapa Orangnya" yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "*Barang Siapa*" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*Barang siapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta.

Menimbang, dalam perkara ini unsur ini adalah ditujukan kepada terdakwa M. J. N Alias Ica Alias Caca yang telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian

juga keterangan saksi- saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Miranda Jessica Natalia Alias Ica Alias Caca yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo, yang maka dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

3. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana 3. 3. 3. Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Tinjau dari Perspektif Viktimologi

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi / *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang telah dikutip seorang ahli sarjana Abdusalam bahwa *victim* merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik dan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati rasa atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²

Perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan orang ditinjau dari perspektif viktimologi harus mendapatkan rehabilitasi terhadap korban baik secara medis, psikologis. Peningkatan terhadap korban perdagangan orang harus dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan.

Rehabilitasi disebut pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali

secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Cara memberantas perdagangan orang / manusia yang melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sudah sesuai karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 korban tindak pidana perdagangan orang semakin berkurang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini memberikan perhatian besar kepada korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mencegah dan memerangi perdagangan orang serta memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan dan anak.
2. Dampak Eksploitasi Seksual Terhadap Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pekerjaan, Sesuai Dengan Putusan No. 2156 / Pid.Sus / 2019 PN Mdn di Tinjau dari Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih menimbulkan Dampak seksual yang bisa terjadi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yaitu adalah *HIV / AIDS* sesuai dengan kasus yang terdapat di Putusan No. 2156 / Pid.Sus / 2019 PN Mdn dimana korban dijadikan bahan seksual (pelacuran) dengan menjual kepada para hidung belang demi keuntungan si terdakwa.

3. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang ditinjau dari perspektif viktimologi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan pihak penegak hukum tidak dapat memantau atau melakukan motif yang dilaksanakan oleh calo pencari kerja terhadap korban yang membutuhkan kerja.

V. SARAN

Saran penulis yaitu:

1. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalkan terjadinya perdagangan orang dan Perlunya meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak dalam perdagangan orang atau lembaga-lembaga yang konsen dalam menangani penanganan perdagangan orang agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait.

2. Hendaknya eksploitasi seksual harus segera diberantas karena menimbulkan efek cedera pada korban yang diperjual belikan dan Dampak eksloitasi seksual

DAFTAR PUSTAKA

Abueva, A. (2004). *Pusat kajian dan perlindungan anak*. Jakarta.

Chazawi, A. (20014). *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak pidana*. Jakarta, Rajawali Press.

Compas. (2010). 3 Cara Mencegah "Human Trafficking". *Http//Amp-Kompas-Com*.

Farhana, D. (2012). *Faktor-faktor terjadinya perdagangan orang*. Jakarta, Sinar Grafika.

Guru pendidikan, *Implementasi* // [http // www. gurupendidikan.co. id](http://www.gurupendidikan.co.id).

Handayani, A. (2007). *Korban TINDAK PIDANA*. Purwekerto.

Herman Bakir. *Filsafat Hukum*.

dengan modus pekerjaan ini rentan kepada perempuan dan anak. Anak rentan diperdagangkan karena anak lemah dan belum mampu mempertahankan hak-haknya, maka dari itu pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui tindakan preventif maupun represif.

3. Perlu upaya pencegahan perdagangan orang dengan memberi efek jera bagi para pelaku perdagangan orang, dan memberi perhatian yang lebih kepada korban perdagangan orang dan perlunya Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting dikarenakan masyarakat baik kelompok atau perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusa Media.

<https://www.gurupendidikan.co.id>

<https://osf.io>

<http://repository.uma.ac.id>

<https://m.hukumonline.com>

Http//Republika.Co.Id.

Http//Www.Lawyersclubs.Com.

Http//Hukum.Unpatti.Ac.Id.

Kbbi, T. P. (2020). Tentang Eksploitasi.

Kbbi.Kemdikbud.Go.Id.

Kurniawan, H. (2021). Pengertian Hukum Pidana.

Http//Gurupendidikan.Co.Id.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Orang. Pasal 1 ayat 2*
- Lenusa, D. (2020). 5 Jenis Pidana Pokok.
Http//Www.Dl-Advokad.Com.
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan tertulis diindonesia.* Jakarta, Pt RajaGrafindo.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Pidana*.
- Padmanagara, M. (2006). Pengalaman polri dalam menindaklanjuti kasus perdagangan orang.
- Parta, I. (2021). Pengertian Eksploitasi.
Http//Pendidikan.Co.Id.
- Pendidikan, G. (2021). Implementasi.
Http//Www.Gurupendidikan.Co.Id.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rakyat, K. K. (2003-2004). *.Penghapusan perdagangan orang.* Jakarta.
- Replika. (2015). Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia.
- Tongat. (2009). *Dasar-dasar hukum pidana dalam perspektif pembaharuan.* Jakarta.
- Toule, S. A. (2017). Tindak PidanaPerdagangan Orang. UU perlindungan dan saksi terdapat padapasal 43-53
- Undang Hukum Pidana.* Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung Andri, P. (2020). Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana.
- Maulana, A. (2020). Mengenal Unsur Tindak Pidana.
Http//M.Hukumonline.Com.